



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.46,2014

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
Izin,lingkungan.

BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi Teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
18. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyusunan Amdal dan UKL UPL, penilaian Amdal, dan pemeriksaan UKL-UPL mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk Pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintahan.
- (3) Profil usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - c. alamat usaha dan/atau kegiatan;
 - d. bidang usaha dan/atau kegiatan; dan
 - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota KPA Kabupaten Bantul.

- (4) Pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi .
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Kepala Badan.
- (4) Pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan untuk Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal oleh KPA, Bupati menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan tidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan tidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan kriteria, antara lain:

- a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. kepentingan pertahanan keamanan;

- d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
- e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
- h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
- i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
 - f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
 - f. tanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan.
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. hal-hal lain, antara lain:
 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
 - h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.

- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pengumuman Izin Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 12

- (1) Apabila KPA Kabupaten belum memiliki lisensi, penilaian dokumen Amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh KPA Provinsi.
- (2) Penilaian dokumen Amdal oleh KPA provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di Daerah.
- (3) KPA Provinsi dalam penyelenggaraan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan wakil dari Badan Lingkungan Hidup dan instansi lain yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dokumen Amdalnya.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penerbitan Izin Lingkungan Untuk Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Kepala Badan menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan.
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;

- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - f. hal-hal lain, antara lain:
 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
 - h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pengumuman Izin Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB III PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (8) Pelaksanaan perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Kepala Badan menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Apabila terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati melalui Kepala Badan; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - c. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Izin Lingkungan dicabut Kepala Badan berwenang mengusulkan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan yang mempersyaratkan Izin Lingkungan.

Pasal 19

- Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) didasarkan atas:
- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
 - c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;

- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .

BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) SOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangka pelayanan prima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format Keputusan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati Bantul ini, dinyatakan tetap berlaku dan dianggap telah memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

TTD

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 46 TAHUN 2014
 TANGGAL 08 SEPTEMBER 2014



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
*Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa
 Yogyakarta*
*Kode Pos 57711 Telp. (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181, E-mail
 :blh@bantulkab.go.id*
Website [http//www.blh.bantulkab.go.id](http://www.blh.bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

NOMOR:

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN SAUDARA UNTUK DI PEDUKUHAN
 DESA, KECAMATAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

Membaca : Surat Saudarayang berkedudukan di
 padukuhan desa kecamatan,
 Kabupaten Bantul Nomor..... tertanggal,,
 perihal Permohonan Izin Lingkungan.

Menimbang : a. bahwa dokumen UKL-UPL untuk kegiatan..... Telah
 mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan
 Hidup Kabupaten Bantul Nomor.....tanggal.....;
 b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen UKL-UPL
 kegiatan;
 c. telah memenuhi syarat untuk diterbitkannya izin
 lingkungan;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
 Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin
 Lingkungan saudara Untuk di
 pedukuhan desakecamatan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
 Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana teralah diubah
 terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 Tentang Perubahan kedua atas Unang-undang Nomor 32
 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 46 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN LINGKUNGAN UNTUK SAUDARA DI PADUKUHAN DESA KECAMATAN

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama :.....
2. Nama Perusahaan :.....
3. Bidang usaha :.....
4. Penanggungjawab :.....
5. Alamat Kantor :.....
6. Lokasi kegiatan :.....
7. Diskripsi Kegiatan :.....

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan yang tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup usaha/kegiatan

KETIGA : Usaha/Kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasi yang terdiri atas:

1. Izin Pembuangan limbah cair; dan
2. Izin penyimpanan sementara limbah B3.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA.

KELIMA : Usaha/kegiatandalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajibannya melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup rencana (UKL-UPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan izin.

KEENAM : Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa izin usaha dan atau kegiatan.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha/kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup rencana (UKL-UPL) penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait yang membidangi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBantul
pada tanggal

Kepala Badan Lingkungan Hidup

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
 2. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
 4. Yang Bersangkutan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 46 TAHUN 2014
 TANGGAL 08 SEPTEMBER 2014



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

*Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa
 Yogyakarta
 Kode Pos 57711 Telp. (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181, E-mail
 :blh@bantulkab.go.id
 Website [http//www.blh.bantulkab.go.id](http://www.blh.bantulkab.go.id)*

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

NOMOR:

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN SAUDARA UNTUK DI PEDUKUHAN
 DESA, KECAMATAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

Membaca : Surat Saudarayang berkedudukan di
 padukuhan desa kecamatan,
 Kabupaten Bantul Nomor..... tertanggal,,
 perihal Permohonan Izin Lingkungan.

Menimbang : a. bahwa dokumen Amdal untuk kegiatan..... Telah
 mendapatkan persetujuan dari Gubernur Daerah Istimewa
 Yogyakarta, Nomor.....tanggal.....;
 b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Amdal
 kegiatan;
 c. telah memenuhi syarat untuk diterbitkannya izin
 lingkungan;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
 Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin
 Lingkungan saudara Untuk di
 pedukuhan desakecamatan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
 Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana teralah diubah
 terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 Tentang Perubahan kedua atas Unang-undang Nomor 32
 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor :Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN LINGKUNGAN UNTUK SAUDARA DI PADUKUHAN DESA KECAMATAN

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama :.....
2. Nama Perusahaan :.....
3. Bidang usaha :.....
4. Penanggungjawab :.....
5. Alamat Kantor :.....
6. Lokasi kegiatan :.....
7. Diskripsi Kegiatan :.....

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan yang tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup usaha/kegiatan

KETIGA : Usaha/Kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasi yang terdiri atas:

3. Izin Pembuangan limbah cair; dan
4. Izin penyimpanan sementara limbah B3.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA.

KELIMA : Usaha/kegiatandalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajibannya melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan izin.

KEENAM : Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa izin usaha dan atau kegiatan.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha/kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait yang membidangi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBantul
pada tanggal

A/n Bupati Bantul
Kepala Badan Lingkungan Hidup

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Bantul;
 2. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
 4. Yang Bersangkutan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017